



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SAWANGAN
KELURAHAN CINANGKA**

Jl. Pahlawan No. 8 Sawangan Depok 16516 Telp. (021) 74713428

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CINANGKA

Nomor : 820 / 111 / VIII / KPTS / 2023

TENTANG

FORUM PARTISIPASI ANAK KELURAHAN CINANGKA

PERIODE TAHUN 2023-2025

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pemerintah kota wajib Memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Forum Partisipasi Anak ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan Cinangka;
- c. Bahwa Forum Anak Kelurahan Cinangka suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Sawangan tentang Forum Partisipasi Anak Kelurahan Cinangka Periode Tahun 2023-2025

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran-lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3141)
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- o. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

Peraturan daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : TENTANG FORUM PARTISIPASI ANAK
KELURAHAN CINANGKA PERIODE TAHUN 2023-2025.**

PERTAMA : Forum Partisipasi Anak Kelurahan Cinangka Periode Tahun 2023-2025, Dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA :

- a. Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- b. Menyalurkan aspirasi anak;
- c. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- d. Mengkordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Partisipasi Anak Kelurahan Cinangka;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Partisipasi Anak Kelurahan Cinangka kepada Camat Sawangan ;

KETIGA :

- a. Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:
- b. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- c. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kelurahan Cinangka ;
- d. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kelurahan Cinangka ;
- e. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- f. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

- g Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;

Ditetapkan di : CINANGKA

Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

LURAH CINANGKA



NIP : 19670519 199703 1 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CINANGKA**NOMOR : 820 / D-1 / VIII / KPTS / 2023****TANGGAL : 21 Agustus 2023****SUSUNAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI ANAK KELURAHAN CINANGKA
PERIODE 2023 – 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA
1.	Dewan Pembina	Kepala Kelurahan Cinangka
2.	Tim Fasilitator/Pendamping Umum	1. Dwi Wijastuti. SE 2. Ade Irma Susanti
3.	Ketua	Rasya izzan Surachman
4.	Wakil Ketua	Faris Akhyarullah
5.	Sekretaris	Muhammad Rizky Maulana
6.	Bendahara	Aurelia Safitri
7.	Humas	Laela Zahra Karina Putri
8.	Ketua bidang Medkominfo	Hazel adikara
9.	dokumentasi	Romeo Maulana
10.	desain dan edit	Khanza
11.	media sosial	Salwa aina
12.	kordinator Wilayah	RW 01 Nadya Bebyna RW 02 Khansa RW 03 M. Rafli RW 04 Ratu Kirania Syafitri RW 05 Aurelia Safitri RW 06 Jehan Zenia RW 07 Niken RW 08 Nur Syamsiah RW 09 Febri RW 10 Sahra Sahfira Alsakinah RW 11 Hikma Zuhijah RW 12 Sayid Luhtfi Ali Fikri

Ditetapkan di : CINANGKA

Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

LURAH CINANGKA**MUSONIP**
NIP : 19670513 199703 1 004